



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Nomor: W13-A3/61/OT.01.2/SK/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, kendala, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Agama Banyuwangi;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI.
- Kesatu** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi.

- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2025.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 01 Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi



Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710828.199603.1.001

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

NO.	JABATAN	NAMA	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. NIP. 19710828.199603.1.001	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan LKJIP Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. Hj, Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum. NIP. 19720616.199703.2.014	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	Drs. Syaifullah, S.H., M.H. NIP. 19700510.199503.1.003	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretariat	H. Shoheh, S.H. NIP. 19721214.199403.1.001	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	M. Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. NIP. 19771105.201405.1.001 M. Nur Prehantoro, S.H., M.H. NIP. 19841227.200604.1.001 Mundorin, S.H., M.H.. NIP. 19761127.201405.1.001 Tatang Winarto, S.Kom. NIP. 19750622.200912.1.002 Yusuf Bachtiar, S.El. NIP. 19980324.202203.1.008 Nazrul Rachmadi, S.Kom. NIPPPK. 19930314.202521.1.037 Firman Yulianto, A.Md. NIPPPK. 19880705.202521.1.054	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja, serta menganalisis indikator kinerja pada masing masing unit.
6.	Tim Perekui Laporan Kinerja	Sulaiman, S.H. NIP. 19700920.199302.1.001 Irma Ratna Sari, S.Psi. NIP. 19911228.201903.2.013	Menelaah atas laporan laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi



Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710828.199603.1.001



Pengadilan Agama
Banyuwangi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jln. Jaksa Agung Suprpto No.52 - Banyuwangi.68416
Telp : (0333) 424325 / Fax : (0333) 412 420
pabanyuwangi@gmail.com



Jinggirai Tinggi

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggung-jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LkjiP Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun pada 2025. Berbagai temuan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untk perbikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Agama Banyuwangi ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi.



Banyuwangi, 30 Januari 2025

Ketua

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710828.199603.1.001

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pementapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum

termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap. Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI

Visi Pengadilan Agama Banyuwangi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyuwangi Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menjadikan Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Dari visi dan misi yang telah dirumuskan, selanjutnya ditetapkan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banyuwangi, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
- b. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

4. SASARAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan 4 (empat) sasaran untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
- Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
- Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

b. *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
- Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

c. *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
- Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

d. *Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan*

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

Kemudian pada triwulan ke empat tahun 2025, terdapat perubahan berupa revisi Rencana Strategis Mahkamah Agung RI. Dari dokumen Revisi RENSTRA tersebut, Pengadilan Banyuwangi menetapkan 4 (empat) sasaran untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
- Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
- Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama

b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah :

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Terdapat revisi indikator kinerja yang dilakukan pada triwulan ke IV tahun 2025. Dimana pada revisi ini terdapat beberapa indikator baru yang dimasukkan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Periode Triwulan I - III Tahun 2025

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Menyelesaikan perkara kurang dari 5 bulan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP
		Menyelesaikan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP
		Menyelesaikan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP
		Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	Layanan sarana dan prasarana internal
2	Mewujudkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan mutu pelayanan dalam menyampaikan salinan putusan / penetapan tepat waktu	Persentase salinan isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP- Optimalisasi pelayanan PTSP
		Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK mediator - Optimalisasi penggunaan SIPP

3	Mewujudkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatkan pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara: - Kerjasama dengan Disdukcapil Kab. Banyuwangi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi Kependudukan & SIPP
		Meningkatkan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung/sidang terpadu kepada masyarakat terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	Meningkatkan penyelesaian perkara di luar gedung :- Kerjasama dengan PemKab Banyuwangi & kantor Desa setempat- Optimalisasi penggunaan SIPP
		Meningkatkan pemberian layanan hukum melalui Posbakum	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	100%	Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama : - Bekerjasama dgn. Lembaga Hukum di wilayah Kab. Banyuwangi - Bekerjasama dgn. Perguruan Tinggi di wilayah Kab. Banyuwangi
4	Mewujudkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Menyelesaikan pelaksanaan eksekusi yang memenuhi rasa keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Di Eksekusi)	80%	Meningkatkan proses pelaksanaan eksekusi : - DDTK kepada Jurusita/JSP - Kerjasama dengan BPN Kab. Banyuwangi - Kerjasama dengan kantor desa - Optimalisasi penggunaan SIPP

Tabel 2.2 Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	LANGKAH AKSI
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Menyelesaikan perkara kurang dari 5 bulan	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP
		Meningkatkan mutu pelayanan dalam menyampaikan salinan putusan / penetapan tepat waktu	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP - Optimalisasi pelayanan PTSP
		Meningkatkan mutu pelayanan dalam menyampaikan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat	98%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP - Optimalisasi pelayanan PTSP

dan PK secara tepat waktu	waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
Meningkatkan kinerja pengunggahan putusan pengadilan pada direktori putusan	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan SIPP- Optimalisasi penggunaan direktori putusan
Menyelesaikan pelaksanaan eksekusi yang memenuhi rasa keadilan	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	Meningkatkan proses pelaksanaan eksekusi : - DDTK kepada Jurusita/JSP - Kerjasama dengan BPN Kab. Banyuwangi - Kerjasama dengan kantor desa - Optimalisasi penggunaan SIPP
Meningkatkan mutu pelayanan dalam penerimaan perkara e-Court	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan SIPP - Optimalisasi pelayanan PTSP
Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	Meningkatkan proses penyelesaian perkara: - Pembinaan / DDTK mediator - Optimalisasi penggunaan SIPP
Meningkatkan pemberian pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	Meningkatkan bantuan pembebasan biaya perkara:- Kerjasama dengan Disdukcapil Kab. Banyuwangi- Optimalisasi penggunaan Aplikasi Kependudukan & SIPP
Meningkatkan penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung bagi masyarakat terpinggirkan	Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	Meningkatkan penyelesaian perkara di luar gedung : - Kerjasama dengan PemKab Banyuwangi & kantor Desa setempat - Optimalisasi penggunaan SIPP

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,70	Layanan sarana dan prasarana internal
		Meningkatkan pemberian layanan hukum melalui Posbakum	Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100%	Layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama : - Bekerjasama dgn. Lembaga Hukum di wilayah Kab. Banyuwangi - Bekerjasama dgn. Pergruan Tinggi di wilayah Kab. Banyuwangi
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Meningkatkan kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin ASN	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	Meningkatkan kinerja ASN:- Pembinaan / DDTK- Optimalisasi penggunaan Aplikasi Badan Kepegawaian Negara
		Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SAKTI
		Meningkatkan kinerja perencanaan anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	Meningkatkan kinerja perencanaan anggaran: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan Aplikasi Perencanaan
		Meningkatkan kualitas tata kelola barang milik negara	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	Meningkatkan kinerja perencanaan anggaran: - Pembinaan / DDTK - Optimalisasi penggunaan Aplikasi Pengelolaan Aset

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.3 PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	95%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%

Tabel 2.4 Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97

	akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41
		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97
		Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
		Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan wujud dari kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi serta Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 secara Konsisten, terus menerus, dan berkesinambungan.

Pengadilan Agama Banyuwangi telah menetapkan Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja dan 15 target kinerja untuk mengukur sasaran tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 15 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja yang berhasil dilaksanakan dengan capaian melebihi target yang sudah ditetapkan dan 3 (tiga) indikator kinerja yang lainnya masih belum memenuhi target, antara lain :

- a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (133,33%)
- b) Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan (122,50%)
- c) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (115,28%)
- d) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (107,53%)
- e) Persentase Penggunaan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (105,26%)
- f) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan (105,14%)
- g) Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama (103,09%)
- h) Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung Peradilan Agama (103,09%)
- i) Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak (102,04%)
- j) Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu (101,54%)

- k) Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak (100%)
- l) Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan (100%)
- m) Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi (87,78%)
- n) Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court (85,72%)
- o) Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama (73,53%)

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikatornya dijelaskan pada tabel berikut :

Sasaran Straregis I				
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	98,50%	101,54%
2	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102,04%
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	50%	73,53%
6	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	81,43%	85,72%
7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	35,99%	87,78%
8	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	100%	103,09%
9	Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	100%	103,09%
Rata-Rata Capaian Sasaran Straregis I				95,20%

Tabel Sasaran Strategis I

Sasaran Straregis II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,89	105,14%
2	Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	95%	100%	105,26%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II				105,20%

Tabel Sasaran Strategis II

Sasaran Straregis III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,85	115,28%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	100	107,53%
3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133,33%
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,50%
Rata-Rata Capaian Sasaran Straregis III				119,66%

Tabel Sasaran Strategis III

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GRAFIK	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	7
E. Sistematika penulisan	11
Bab II Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	13
1. Visi	13
2. Misi	13
3. Tujuan	14
4. Sasaran Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025	37
BAB IV Penutup	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	53

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Dokumen Indikator Kinerja Utama Beserta Revisinya;
3. Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025;
5. Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2025;
6. Pernyataan Telah Direviu dan Formulir Checklist Reviu;
7. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025;
8. SK Penetapan Tim Reviu Laporan SAKIP Tahun 2025;
9. Penghargaan yang diterima pada TA 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi 2025	15
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025	17
Tabel 3.1	: Capaian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 3.2	: Sasaran Straregis I	22
Tabel 3.3	: Perkara yang diselesaikan tepat waktu	23
Tabel 3.4	: Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	23
Tabel 3.5	: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	24
Tabel 3.6	: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	26
Tabel 3.7	: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	27
Tabel 3.8	: Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	28
Tabel 3.9	: Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	29
Tabel 3.10	: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	30
Tabel 3.11	: Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	30
Tabel 3.12	: Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	31
Tabel 3.13	: Sasaran Strategis II	32
Tabel 3.14	: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	33
Tabel 3.15	: Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	33
Tabel 3.16	: Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	34
Tabel 3.17	: Sasaran Straregis III	34
Tabel 3.18	: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	35
Tabel 3.19	: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	35
Tabel 3.20	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	36
Tabel 3.21	: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	37
Tabel 3.22	: Perbandingan PAGU DIPA 04 Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025	46
Tabel 3.23	: Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	49
Tabel 3.24	: Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024	49
Tabel 3.25	: Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Jawa Timur	1
Gambar 1.2	: Gedung Mahkamah Agung RI	2

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Struktur Organisasi Pengadilan

3



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	: Perbandingan Realisasi Prodeo TA 2023, 2024, dan 2025	40
Grafik 3.2	: Perbandingan Realisasi Sidang Di Luar Gedung TA 2023, 2024, dan 2025	43
Grafik 3.3	: Perbandingan Posbakum TA 2023, 2024, dan 2025	46
Grafik 3.4	: Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2023, 2024, dan 2025	51

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Banyuwangi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di kabupaten Banyuwangi. Pengadilan Agama Banyuwangi membawahi 25 Kecamatan 189 Desa, 28 Kelurahan dengan luas wilayah yurisdiksi 1386 dengan diapit oleh 3 kabupaten, yakni :

- Sebelah Utara = Kab. Situbondo
- Sebelah Timur = Selat Bali
- Sebelah Selatan = Samudera Hindia
- Sebelah Barat = Kab. Jember dan Kab. Bondowoso



Gambar 1.1 Peta Jawa Timur

Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Banyuwangi selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Banyuwangi dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Agama Banyuwangi memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misinya.



Gambar 1.2 Gedung Mahkamah Agung RI

LKjIP disusun mengingat pentingnya LKjIP sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Banyuwangi bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi, mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah sebagaimana bagan Struktur Organisasi dibawah ini :



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan

Uraian Tugas dan Fungsi (Tusi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. *KETUA PENGADILAN sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyeleng-garaan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah- masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, menerima laporan penanganan perkara, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara ekonomi syariah di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.*
2. *WAKIL KETUA PENGADILAN adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya, serta menjadi koordinator Hakim Pengawas Bidang.*
3. *HAKIM adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persi-dangan serta menandatangani, mengemuka-kan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menanda-tangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan atas perintah Ketua Pengadilan.*
4. *PANITERA adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut:*

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata agama;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - d) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
 - e) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.
5. PANITERA MUDA PERMOHONAN bertugas :
- a) melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan;
 - b) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan permohonan;
 - c) Mencatat setiap perkara yang diterima
 - d) Mengatur pelayanan ketertiban antrian persidangan;
 - e) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum;
6. PANITERA MUDA GUGATAN bertugas:
- d) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan;
 - e) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima dikepaniteraan gugatan;
 - f) Mencatat setiap perkara yang diterima;
 - g) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. PANITERA MUDA HUKUM bertugas :
- Bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan bulanan, triwulan, 6 bulanan dan tahunan;
- a) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak;
 - b) Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori banding, Kontra memori banding,
 - c) Memori Kasasi, Kontra memori kasasi dan Jawaban/tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali.
 - d) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;
 - e) Mengatur urutan dan giliran Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera;
 - f) Bertanggung jawab terhadap penerbitan AC perkara gugat cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah ikrar;
 - g) Mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara tiap majelis;



8. **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran,
 - b) Pelaksanaan urusan kepegawaian,
 - c) Pelaksanaan urusan keuangan,
 - d) Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana.
 - e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip;
 - g) Perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan
 - h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
9. **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA** adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a) Menghimpun dan memelihara serta mengarsipkan dengan baik peraturan-peraturan kepegawaian serta petunjuk pelaksanaannya,
 - b) Menyusun dan memelihara file kepegawaian secara perorangan dan melengkapi biodata dari masing-masing pegawai,
 - c) Melaksanakan pengisian buku induk pegawai, pengisian kartu tik. Pegawai, pengisian buku jadwal mutasi kepegawaian dan menyusun statistik pegawai,
 - d) Menyusun DUK dan Bezetting formasi pada setiap tahun.
- e) Mengurus dan membuat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam jabatan;
- f) Mengurus kenaikan gaji berkala;
- g) Mengurus Cuti Pegawai;
- h) Mengurus BPJS;
- i) Membuat SKP;
- j) Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) pada setiap tahun anggaran;
- k) Membuat dan menyiapkan absensi harian, bulanan, absensi SKJ, absensi pengajian, absensi pembinaan dan lain-lain;
- l) Menyusun statistik kepegawaian.
- m) Memasukkan dan mengirim data absensi pegawai melalui aplikasi KOMDANAS untuk dimintakan tunjangan kinerjanya;
10. **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang administrasi umum dan keuangan Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a. Mengurus dan membuat usul kenaikan pangkat, penyesuaian ijasah peninjauan masa kerja, sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian dengan hak pensiun dan pengangkatan dalam jabatan;
 - b. Mengurus kenaikan gaji berkala;
 - c. Mengurus Cuti Pegawai;
 - d. Mengurus BPJS;
 - e. Membuat SKP;
 - f. Membuat surat keterangan kenaikan gaji berkala, surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) surat pernyataan menduduki jabatan (SPMJ) pada setiap tahun anggaran;

- g. Membuat, menghimpun dan meneliti laporan keuangan dan berita acara pemeriksaan KAS/LKKA/LKKAR, baik yang bersifat bulanan maupun triwulan dan dikirim Pengadilan Tinggi Agama;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dalam membuat dan menyusun RKAKL;
 - i) Menyusun tunjangan-tunjangan dan gaji pegawai;
11. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN adalah merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas pokok kesekretariatan dalam bidang perencanaan, IT dan pelaporan Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dijabarkan sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan dan anggaran;
 - b) Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam penyusunan rencana, program dan anggaran yang dituangkan dalam RKAKL;
Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian dan Kepaniteraan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal;
 - d) Melaksanakan koordinasi dengan Bagian Perencanaan dalam membuat dan menyusun RKAKL;
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi data dan pengembangan sistem informasi terintegrasi;
 - f) Menghimpun data yang terkait dengan perencanaan program, meliputi data di Kesekretariatan dan Kepaniteraan;
 - g) Mendokumentasikan data pada sistem database sebagai sumber data di Pengadilan Agama Banyuwangi ;
 - h) Menangani instalasi dan perbaikan web, server domain, router, hotspot dan traffic jaringan beserta keamanannya.



D. Isu Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Pada Tahun 2025 ini, Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sertifikasi APM, dan E-court diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer Tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga

menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Banyuwangi. Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama Kelas 1A yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 52 Banyuwangi memiliki wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5.782,50 KM² (2,232,64 sq mi) didiami penduduk sebanyak 1,745,675 jiwa, terdiri dari 869,655 jiwa laki-laki dan 876,020 jiwa perempuan, penduduk ini tersebar 189 Desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga (RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT), dan 28 Kelurahan yang berada di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangurejo, Purwoharjo, Tegaldelimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin. menurut statistik Tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Banyuwangi didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “*One Day Minute, One Day Publish*”;

6. Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan reviu rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2020-2024 dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Banyuwangi.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. Sistematika Penulisan

Sistimatis penyusunan laporan kinerja ini dapat kami jabarkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bab 1 : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;*

2. *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;*
3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*
4. *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);*
5. *Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;*
6. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;*
7. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab 4 : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - a) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (133,33%)
 - b) Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan (122,50%)
 - c) Indeks Professionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (115,28%)
 - d) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (107,53%)
 - e) Persentase Penggunaan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (105,26%)
 - f) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan (105,14%)
 - g) Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama (103,09%)
 - h) Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung Peradilan Agama (103,09%)
 - i) Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak (102,04%)
 - j) Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu (101,54%)
 - k) Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak (100%)
 - l) Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan (100%)
3. Sedangkan indikator kinerja belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dengan baik sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - a) Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi (87,78%)

- b) Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court (85,72%)
 - c) Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama (73,53%)
4. Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan Agama di Tahun 2025 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (outcome) adalah sebagai berikut :
- a. Pembebasan biaya perkara (Prodeo)
 - b. Pelayanan Hukum melalui sidang diluar gedung (sidang keliling)
 - c. Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)
 - d. Pelayanan perkara secara elektronik (e-court)
 - e. Percepatan penyelesaian putusan dengan program One Day Minute One Day Publish

B. REKOMENDASI

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP terutama kepada para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan atau pejabat kepaniteraan lainnya .
4. Memberikan penghargaan (award) bagi aparat Pengadilan Agama Banyuwangi yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Banyuwangi yang melakukan pelanggaran.
5. Memberikan kesempatan kepada para hakim atau pejabat kepaniteraan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya.
6. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Banyuwangi.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sebesar 103,06%. Dari 15 Indikator Kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi hampir seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Walaupun ada tiga indikator yang tidak mampu mencapai target, namun secara keseluruhan hasilnya tidak terlalu jauh. Belum tercapainya target tersebut karena adanya kendala teknis ataupun prediksi yang kurang tepat terhadap suatu keadaan atau jumlah yang bersifat dinamis atau cepat berubah terutama mendekati akhir tahun. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut akan menjadi perhatian yang utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

--ooO LKJiP 2025 Ooo--



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Perincian tingkat kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	98,50%	101,54%
		Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100,00%	102,04%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	50,00%	73,53%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	81,43%	85,72%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	35,99%	87,78%
		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%
		Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,89	105,14%
		Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	95%	100,00%	105,26%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,85	115,28%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	100,00	107,53%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100,00	133,33%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,50%
Rata-rata Capaian Kinerja					103,06%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Strategis I
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	98,50%	101,54%
2	Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100,00%	102,04%
4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100,00%	100,00%
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	50,00%	73,53%
6	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	81,43%	85,72%

7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	35,99%	87,78%
8	Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%
9	Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%

Indikator Kinerja 1: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

- **Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara perkara yang diselesaikan tepat waktu sampai 5 bulan dengan jumlah perkara yang diputus Tahun berjalan.**
- **Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.**

Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi telah memutus sejumlah **7.448** perkara, sedangkan perkara yang diputus tepat waktu sampai 5 bulan sejumlah **7.336** perkara, sehingga realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 98,50% sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Uraian Indikator	Target	Perkara Diputus <5 bln	Perkara diputus 2025	Realisasi
Realisasi penyelesaian perkara tahun 2025 tepat waktu (dalam jangka 5 bulan)	97%	7.336	7.448	98,50%
Capaian kinerja				101.54%

Sedangkan perkara yang tidak tepat waktu lebih dari 5 bulan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		
Jumlah Perkara Putus	1 bulan sampai 5 bulan	Lebih dari 5 bulan

7.448	7.336	112
-------	-------	-----

Pengadilan Agama Banyuwangi pada indikator perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2025 sejumlah 7.336 perkara, sedangkan perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2025 sejumlah 7.446 perkara sehingga tersisa 112 perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

- Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan = $7.336/7.448 \times 100\% = 98,50\%$
- Capaian Kinerja = $98,50/97 \times 100\% = 101,54\%$

Secara umum, kinerja penyelesaian perkara menunjukkan capaian yang stabil dengan sedikit melebihi target. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik.

Agar capaian kinerja dapat terus terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk ke depannya yaitu :

- Optimasi Digitalisasi:** Terus tingkatkan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi yang lebih tinggi.
- Peningkatan Kapasitas SDM:** Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur.
- Evaluasi Berkala:** Lakukan analisis rutin untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Indikator Kinerja 2 : Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak perbandingan antara penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur ketepatan waktu penyediaan/pengiriman salinan atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Tabel 3.5

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Uraian Indikator	Target	penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu	Perkara diputus 2025	Realisasi
Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	7.448	100%
Capaian kinerja				100%

Analisis Capaian sebagai berikut:

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil memutus 7.448 perkara dimana dari perkara diputus tersebut penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu mencapai 100%, sehingga mendapatkan hasil capaian sebesar 100%.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7.448/7.4448 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain :

1. **Kualitas Putusan:** Kejelasan dan ketepatan dalam pertimbangan hukum yang digunakan.
2. **Proses Persidangan yang Efektif:** Proses persidangan yang transparan dan adil meningkatkan kepercayaan para pihak.
3. **Komunikasi yang Efisien:** Penjelasan putusan yang mudah dipahami oleh para pihak.

Indikator Kinerja 3 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu adalah perbandingan antara pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan jumlah pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yg diterima pengadilan pengaju.

- Indikator ini untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK.

Tabel 3.6

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu

Uraian Indikator	Target	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yg diterima	Realisasi
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu tahun 2025	98%	25	25	100%
Capaian kinerja				102,04%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil menyampaikan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sebanyak 25 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $25/25 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/98 \times 100\% = 102,04\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai target yang ditentukan. Dalam hal menjaga capaian agar tetap 100 % untuk kedepannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan IT terutama aplikasi SIPP.
2. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya Hakim dan Panitera Pengganti maupun Jurusita Pengganti dengan evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan/diklat.
3. Pembinaan untuk Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.

Indikator Kinerja 4 : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan digitalisasi dokumen putusan pengadilan.

Tabel 3.7
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%

Pada tahun 2025 ini Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengunggah putusan sebanyak 7448 perkara dan berhasil mencapai realisasi sesuai target yakni 100% sesuai dengan analisa berikut:

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $7448/7448 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mempertahankan dan meningkatkan indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, maka perlu diambil langkah-langkah :

1. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Optimalisasi standar pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat.
2. **Evaluasi Berkala:** Survei lebih mendalam untuk mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan.
3. **Pelatihan SDM:** Pengembangan kapasitas petugas pelayanan untuk meningkatkan kompetensi.

Indikator Kinerja 5 : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi telah dilaksanakan dengan jumlah putusan perdata yg dimohonkan eksekusi.
- Indikator ini untuk mengukur penyelesaian permohonan eksekusi putusan pengadilan tingkat pertama.

Tabel 3.8

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Uraian Indikator	Target	permohonan eksekusi perdata dilaksanakan	putusan agama	Perkara putus dimohonkan eksekusi	Realisasi
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	1		2	50%
Capaian kinerja					73,53%

Analisis Capaian sebagai berikut:

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 menerima 2 perkara permohonan eksekusi. Namun yang berhasil dilaksanakan eksekusi hanya 1 perkara, sehingga mendapatkan hanya mendapat capaian sebesar 50%.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $1/2 \times 100\% = 50\%$
- Capaian Kinerja = $50/68 \times 100\% = 73,53\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja masih belum mencapai target yang ditentukan dimana hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain :

1. Perkara yg dimohonkan eksekusi menjadi sebuah perkara eksekusi yang *not executeable* (tidak dapat dilaksanakan)
2. Penjelasan oleh para pemohon dan termohon yang kurang dipahami para pihak terkait.

Indikator Kinerja 6 : Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

- Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah perbandingan antara jumlah perkara yg diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara yang diajukan.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penggunaan e-court.

Tabel 3.9

Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Uraian Indikator	Target	Perkara yg diajukan menggunakan e-court	Jumlah perkara yg diajukan	Realisasi
Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	6017	7389	81,43%
Capaian kinerja				85,72%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil mengajukan perkara menggunakan e-court sebanyak 6017 perkara dari total semua perkara yang diajukan sebanyak 7389.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $6017/7389 \times 100\% = 81,43\%$
- Capaian Kinerja = $81,43/95 \times 100\% = 85,72\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja masih belum mencapai target yang ditentukan. Dalam hal meningkatkan capaian menuju 100% untuk kedepannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan IT terutama aplikasi e-court.
2. Pembinaan untuk tim bagian pelayanan terutama penerimaan pendaftaran e-court.

Indikator Kinerja 7 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan mediasi.

Tabel 3.10

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Uraian Indikator	Target	Perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi	Perkara yg wajib melalui mediasi	Realisasi
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	158	439	35,99%
Capaian kinerja				87,78%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi sebanyak 158 perkara dari total semua perkara yang wajib melalui mediasi sebanyak 439.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $158/439 \times 100\% = 35,99\%$
- Capaian Kinerja = $39,99/41 \times 100\% = 87,78\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja masih belum mencapai target yang ditentukan. Dalam hal meningkatkan capaian menuju 100% untuk kedepannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. Pembinaan untuk tim mediator.

Indikator Kinerja 8 : Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

- Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan jumlah perkara yang dimohonkan pebebasan biaya perkara.
- Indikator ini untuk mengukur penyelesaian perkara yang melalui pembebasan biaya perkara.

Tabel 3.11

Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama

Uraian Indikator	Target	Perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi	Perkara yg wajib melalui mediasi	Realisasi
Persentase Permohonan	97%	93	93	100%

Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama				
Capaian kinerja				103,09%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil menyelesaikan perkara melalui pembebasan biaya perkara sebanyak 93 perkara dari total semua perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara sebanyak 93 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $93/93 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/97 \times 100\% = 103,09\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja dapat melampaui target yang sudah ditentukan. Untuk menjaga capaian agar tetap stabil 100% kedepannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Optimalisasi standar pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat.
2. **Evaluasi Berkala:** Survei lebih mendalam untuk mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan.
3. **Pelatihan SDM:** Pengembangan kapasitas petugas pelayanan untuk meningkatkan kompetensi.

Indikator Kinerja 9 : Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama

- Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang dimohonkan sidang diluar gedung pengadilan.
- Indikator ini untuk mengukur penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan.

Tabel 3.12

Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama

Uraian Indikator	Target	Perkara yg berhasil diselesaikan melalui mediasi	Perkara yg wajib melalui mediasi	Realisasi
------------------	--------	--	----------------------------------	-----------

Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	437	437	100%
Capaian kinerja				103,09%

Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2025 berhasil menyelesaikan perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 437 perkara dari total semua perkara yang dimohonkan sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 437 perkara.

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = $437/437 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/97 \times 100\% = 103,09\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi baik realisasi maupun capaian kinerja dapat melampaui target yang sudah ditentukan. Untuk menjaga capaian agar tetap stabil 100% kedepannya, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain :

1. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Optimalisasi standar pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat.
2. **Evaluasi Berkala:** Survei lebih mendalam untuk mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan.
3. **Pelatihan SDM:** Pengembangan kapasitas petugas pelayanan untuk meningkatkan kompetensi.

SASARAN II

Tabel 3.13
Sasaran Strategis II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,89	105,14%
2	Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	95%	100%	105,26%

Indikator Kinerja 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan aparat penyelenggara publik. Ini mengukur perbandingan antara harapan masyarakat dengan kualitas layanan yang diterima, berfungsi sebagai indikator kinerja pelayanan, dan dasar perbaikan mutu layanan.

Tabel 3.14

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,89	105.14%

Berikut analisa capaian kinerja:

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = 3,89
- Capaian Kinerja = $3,89/3,7 \times 100\% = 105,14\%$

Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil mencapai kinerja IKM sebesar 105,14% menunjukkan prestasi luar biasa dalam memastikan kenyamanan sarana dan prasarana yang digunakan. Untuk menjaga konsistensi hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi Proses Administrasi:** Prosedur internal yang tertata rapi dan terotomatisasi.
2. **Komitmen SDM:** Dedikasi aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. **Pemanfaatan Teknologi:** Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelayanan.

Indikator Kinerja 2 : Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

- Persentase pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dengan jumlah perkara yang dimohonkan melalui Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.

Tabel 3.15

Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	95%	100%	105,26%

Sepanjang tahun 2025, perkara yg dimohonkan ke pos bantuan hukum sebanyak 3540 perkara dimana semua perkara tersebut berhasil terlayani pos bantuan hukum, dengan demikian capaian terhadap kinerja sebesar 105,26%. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara yang Mediasi	Jumlah Perkara Berhasil di Mediasi	Realisasi
Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	95%	3540	3540	100,00%
Capaian kinerja				105.26%

Untuk mempertahankan kinerja pelayanan pos bantuan hukum tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan LBH penyedia Pos Bantuan Hukum.

SASARAN III

Tabel 3.17
Sasaran Straregis III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,85	115,28%
2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	100	107,53%

3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133,33%
4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,50%

SASARAN 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Indikator Kinerja 1 : Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 3.18

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,85	115,28%

Pengukuran pada tahun 2025 pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tersebut sebagai berikut:

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = 81,85
- Capaian Kinerja = $81,85/71 \times 100\% = 115,28\%$

Dari uraian tersebut diatas, realisasinya sebesar **81,85**. Capaian sebesar 115,28% dari target (71) yang telah ditetapkan oleh Dirjen Badilag. Dari pencapaian tersebut dapat di artikan bahwa Indeks Professionalitas ASN di PA Banyuwangi jauh diatas rata-rata IP ASN satker lainnya. Untuk menjaga konsistensi hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi Proses Administrasi:** Prosedur internal yang tertata rapi dan terotomatisasi.
2. **Komitmen SDM:** Dedikasi aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. **Pemanfaatan Teknologi:** Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelayanan.

Indikator Kinerja 2 : Persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Tabel 3.19

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	100	107,53%

Sebagaimana penjelasan berikut ini Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025:

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100
- Capaian Kinerja = $100/93 \times 100\% = 107,53\%$

Untuk mempertahankan capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi MOU kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait Seperti Camat, Kepala KUA dan Kepala Dpenduk Capil.
2. Optimalisasi evaluasi pelayanan secara berkala.
3. Peningkatan kualitas layanan secara maksimal.

Indikator Kinerja 3 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tabel 3.20

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100	133,33%

Pada pelaksanaannya Kinerja Perencanaan Anggaran mendapat nilai realisasi 100 yang menggambarkan bahwa kinerja perencanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Sehingga dapat dijabarkan penghitungannya seperti di bawah ini :

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100
- Capaian Kinerja = $100/75 \times 100\% = 133,33\%$

Untuk mempertahankan capaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan evaluasi perencanaan anggaran secara berkala.

Indikator Kinerja 4 : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 3.21

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122.50%

Berikut uraian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025:

- Realisasi Indikator Kinerja Utama = 3,68
- Capaian Kinerja = $3,68/3 \times 100\% = 122,50\%$

Maka untuk mempertahankan capaiannya perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi tim PBMN secara rutin.
2. Optimalisasi Aplikasi Pengelolaan Aset.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2024, 2023 dan 2022, yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja):

Pelaksanaan Anggaran DIPA 04

1. Belanja Kegiatan Prodeo

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Banyuwangi, selama periode Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Kegiatan Prodeo di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QCA.001.051 sejumlah **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** untuk volume 80 Perkara dan setiap perkara dengan harga satuan sebesar **Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut telah digunakan

untuk membiayai program Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kegiatan **Biaya Perkara Prodeo** di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Selanjutnya selama periode Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Kegiatan Prodeo di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QCA.001.051. sejumlah **Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah)** untuk volume 80 Perkara dan setiap perkara dengan harga satuan sebesar **Rp.512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut telah digunakan untuk membiayai program Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kegiatan **Biaya Perkara Prodeo** di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Sedangkan Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Kegiatan Prodeo di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya dengan Kode.1053.QBA.001.051. sejumlah **Rp.40.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)** untuk volume 100 Perkara dan setiap perkara dengan harga satuan sebesar **Rp.400.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**.

b. Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun 2025 Alokasi anggaran untuk perkara prodeo sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan plafon untuk meng-cover pelayanan perkara prodeo sebanyak 80 (delapan puluh) perkara. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp. 30.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **93** (sembilan puluh tiga) perkara, atau terealisasi 116,25% dari total plafon perkara.

Kemudian Tahun 2024 Alokasi anggaran untuk perkara prodeo sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dengan plafon untuk meng-cover pelayanan perkara prodeo sebanyak 80 (delapan puluh) perkara. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100%

(Rp. 41.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **84** (delapan puluh empat) perkara, atau terealisasi 105 % dari total plafon perkara.

Setelah anggaran DIPA untuk layanan prodeo telah habis, Pengadilan Agama Banyuwangi tetap dapat memberikan layanan prodeo untuk masyarakat miskin dengan layanan prodeo murni tanpa biaya sejumlah **5** perkara.

Sedangkan tahun 2023 Alokasi anggaran untuk perkara prodeo sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan plafon untuk meng-cover pelayanan perkara prodeo sebanyak 100 (seratus) perkara. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp. 40.000.000,-). Bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover 105 (seratus lima) perkara.

Setelah anggaran DIPA untuk layanan prodeo telah habis, Pengadilan Agama Banyuwangi tetap dapat memberikan layanan prodeo untuk masyarakat miskin dengan layanan prodeo murni tanpa biaya sejumlah **1** perkara.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran pada tahun 2025 sebesar **Rp. 9.095.000,- (sembilan juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)** atau **50,53%** dari total pagu yang tersedia. Penyerapan anggaran belanja Kode 1053.QBA.003.051 untuk **Biaya Perkara Prodeo** masih belum sepenuhnya berhasil dilakukan secara efisiensi anggaran, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan anggaran untuk perjalanan dinas dalam kota terblokir dan tidak dapat dicairkan dari awal sehingga menyebabkan sisa anggaran yang masih besar. Dari hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil mencapai **49,47%**.

Kemudian pada tahun 2024, berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran

pada tahun 2024 sebesar **Rp. 0,- (nol rupiah)** dari total pagu yang tersedia. Hal ini terbukti dari hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi dapat mencapai **100%**.

Sedangkan tahun 2023 tercatat total sisa anggaran sebesar **Rp. 0,- (nol rupiah)** atau kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi berhasil mencapai **100%** dari total pagu yang tersedia.

Dari uraian di atas dapat dibandingkan pagu prodeo tahun 2023, 2024 dan 2025 sebagai berikut :

Daftar Grafik 3.1



2. Belanja Kegiatan Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling)

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Banyuwangi, selama periode Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Kegiatan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QCA.002.051 sejumlah **Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)**, dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai program Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di

Lingkungan Pengadilan Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kegiatan sidang keliling.

Kemudian selama periode Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Kegiatan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QCA.002.051 sejumlah **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**, dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai program Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam kegiatan sidang keliling.

Sedangkan Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Kegiatan Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QCA.002.051. sejumlah **Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)**, dengan target volume sebanyak 7 kegiatan dan setiap perkara dengan harga satuan sebesar **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**.

b. Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat alokasi anggaran sejumlah **Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)** untuk layanan sidang keliling. Anggaran untuk kegiatan tersebut telah terserap 100% (Rp. 64.000.000,-), terealisasi dalam 20 (dua puluh) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp. 64.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **417** (empat ratus tujuh belas) perkara.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat alokasi anggaran sejumlah **Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** untuk layanan sidang keliling. Anggaran untuk kegiatan tersebut telah terserap 100% (Rp.70.000.000,-), terealisasi dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp.70.000.000,-), bahkan dalam realisasinya

melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **822** (delapan ratus dua puluh dua) perkara.


Sedangkan tahun 2023 Alokasi anggaran untuk sidang di luar gedung (sidang keliling) sebesar **Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)**, terealisasi dalam 17 (tujuh belas) kegiatan. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp.54.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **297** (dua ratus sembilan puluh tujuh) perkara.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang untuk pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) Tahun 2023, 2024 dan 2025 tersebut sebesar Rp. 0-, (nol rupiah) atau sebesar 0,00% dari pagu anggaran yang tersedia telah terserap semua dan tidak ada sisa, dengan demikian penyerapan anggaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sidang di luar gedung/sidang keliling sepenuhnya berhasil dilakukan secara efisien, karena hal ini terbukti dari hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mencapai **100%**.

Dari uraian di atas dapat dibandingkan pagu Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling) tahun 2023, 2024, dan 2025 sebagai berikut :

Daftar Grafik 3. 2



3. Belanja Operasional Lainnya (Posbakum)

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Banyuwangi, selama periode Tahun Anggaran 2025 untuk Belanja Operasional Lainnya berupa Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QBA.003.051 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk volume **1000** perkara/orang dan harga satuan per perkara/orang sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai program Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

Kemudian selama periode Tahun Anggaran 2024 untuk Belanja Operasional Lainnya berupa Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QBA.003.051 sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk volume **1000** JL/perkara dan setiap Jam Layanan dengan harga satuan per Jam Layanan sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dari keseluruhan pagu anggaran yang

diterima tersebut digunakan untuk membiayai program Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Banyuwangi.

Sedangkan Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu belanja barang non operasional lainnya, Kode.1053.QBA.003.051 sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk volume 1000 JL/perkara dan setiap perkara dengan harga satuan sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)**.

b. Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat alokasi anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Anggaran untuk kegiatan tersebut telah terserap 100% (Rp.100.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **3.540** (tiga ribu lima ratus empat puluh) perkara dari target **1000** (seribu) perkara.

Kemudian, pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat alokasi anggaran sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Anggaran untuk kegiatan tersebut telah terserap 100% (Rp.100.000.000,-), bahkan dalam realisasinya melebihi plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover **3.266** (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) perkara dari target **1000** (seribu) perkara.

Sedangkan tahun 2023 Alokasi anggaran untuk Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** untuk volume 1000 jam layanan/perkara dengan harga satuan pelayanan Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar **Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)**. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut terserap 100% (Rp. 100.000.000,-). Bahkan dalam realisasinya melebihi dari plafon pelayanan, yakni dapat meng-cover 2.689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) perkara.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan


Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima Tahun 2025 dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** atau sejumlah **0%** total sisa anggaran dari pagu belanja barang yang tersedia.

Kemudian pagu anggaran yang telah diterima pada Tahun 2024 dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** atau sejumlah **0%** total sisa anggaran dari pagu belanja barang yang tersedia.

Sedangkan Tahun 2023 pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) sebesar Rp. **100.000.000,- (seratus juta rupiah)** atau sejumlah **0%** total sisa anggaran dari pagu belanja barang yang tersedia.

Dari uraian di atas dapat dibandingkan pagu Kegiatan Layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) tahun 2023, 2024, dan 2025 sebagai berikut :

Daftar Grafik 3. 3



Tabel 3.22

Perbandingan PAGU DIPA 04 Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Anggaran DIPA 04	Persentase Realisasi
1.	2025	182.000.000	172.904.900	9.095.100	95%
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025					95%
1.	2024	211.000.000	211.000.000	0	100%
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024					100%
2.	2023	194.000.000	194.000.000	0	100%
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023					100%

Pelaksanaan Anggaran DIPA 01

Untuk pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) MARI dapat diklasifikasikan jenis ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya total anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sejumlah Rp. 7.145.658.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sejumlah Rp. 7.064.152.804,- (tujuh milyar enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga penyerapan anggaran terserap sebesar 98,86%.

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 81.505.196,- (delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga sisa anggaran sebesar 1,14%.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat, terdiri dari Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (002).

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Banyuwangi, selama periode Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Agama Banyuwangi menerima pagu Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor sejumlah Rp. 1.740.129.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima.

b. Pelaksanaan Anggaran

Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat koordinator wilayah setiap triwulan, semester dan tahunan diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sejumlah Rp. 1.731.781.699,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah terserap sebesar 99,52%.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sejumlah Rp. 8.347.301,- (delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 0,48% dari total pagu yang tersedia. Dengan demikian penyerapan anggaran belanja operasional dan penyelenggaraan operasional pemeliharaan perkantoran telah berhasil dilakukan efisiensi anggaran. Hal ini terbukti dari hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dibilang telah mencapai 99,52%.

3. Belanja Modal

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Dalam RKA-KL di Pengadilan Agama Banyuwangi, selama periode Tahun Anggaran 2025 di Pengadilan Agama Banyuwangi

menerima pagu Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa belanja modal peralatan dan mesin - ekstrakomptabel sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

b. Pelaksanaan Anggaran

Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat koordinator wilayah setiap triwulan, semester dan tahunan diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah). Hasil kinerja yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Agama Banyuwangi bisa dibilang sempurna karena telah mencapai 100%.

Berikut Kami Sajikan Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2025, 2024 dan 2023 :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	7.145.658.000	7.064.152.804	98.86	81.505.196	1.14
2	Belanja Operasional	1.740.129.000	1.731.781.699	99.52	8.347.301	0.48
3	Belanja Modal	700.000	700.000	100	0	0
TOTAL		8.886.487.000	8.796.934.503	98.99	89.852.497	1.01

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	7.239.406.000	7.186.627.316	99.27	52.778.684	0.73
2	Belanja Operasional	2.048.780.000	2.025.699.133	98.92	22.080.867	1.08
3	Belanja Modal	109.500.000	109.500.000	100	0	0
TOTAL		9.396.686.000	9.321.826.449	99.2	74.859.551	0.8


Tabel 3.25
Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	7.815.237.000	7.765.371.399	99.36	49.865.601	0.64
2	Belanja Operasional	1.921.296.000	1.915.404.511	99.69	5.891.489	0.31
3	Belanja Modal	15.000.000	14.300.000	95.33	700.000	4.77
TOTAL		9.767.094.000	9.708.886.910	99.40	58.207.090	0.60

Dari uraian Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 dapat disimpulkan perbandingan tiap tahunnya sebagaimana dalam grafik di bawah ini :

Daftar Grafik 3. 4

Realisasi Anggaran TA 2023, 2024, dan 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	98,50%	101,54%
		Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100,00%	100,00%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100,00%	102,04%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	50,00%	73,53%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	81,43%	85,72%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	35,99%	87,78%
		Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%
		Persentase Perkara Sidang Diluar Gedung Peradilan Agama	97%	100,00%	103,09%
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	95%			100,00%	105,26%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	81,85	115,28%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	100,00	107,53%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	100,00	133,33%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,68	122,50%
Rata-rata Capaian Kinerja					103,06%



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**


Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Banyuwangi untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Banyuwangi.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja tersebut.



Banyuwangi, 02 Februari 2026

Wakil Ketua,



Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19720616.199703.2.014

**FORMULIR CHEKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI TAHUN 2025**

No.	Pernyataan	Check List
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. √ 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. √ 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. √ 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada bahan laporan. √ 5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan. √ 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. √
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. √ 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. √ 3. Telah mendapat mekanisme penyampaian √ 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja. √ 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. √ 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait √ 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya. √
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. √ 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. √ 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. √ 4. Target indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. √ 5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. √ 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. √ 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagaimana yang bermanfaat. √ 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. √ 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. √ 10. IKU dan IK telah SMART. √

Banyuwangi, 02 Februari 2026

Wakil Ketua,



Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19720616.199703.2.014